

Implementasi Kebijakan Penertiban Marka Jalan Di Kota Gorontalo: Studi Yuridis Empiris Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

Sri Nurwanda

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
nurwandasri6@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Regional Regulation (Perda) No. 1 of 2018 concerning the Regulation of Road Markings in Gorontalo City. Although regulations have been established and enforcement officers have the authority to conduct outreach, take action, and enforce order, violations of road markings remain high from year to year. This study uses an empirical legal approach that combines field data, interviews with Public Order Agency (Satpol PP) officers and the public, and theoretical studies on legal effectiveness, regulatory implementation, and supporting and inhibiting factors of regional policies. The results show that the effectiveness of the Perda implementation is influenced by public legal awareness, limited supporting infrastructure, weak enforcement of administrative and criminal sanctions, and minimal structural coordination. In addition, social and cultural factors that tend to be permissive towards traffic violations are the main contributors to the stagnation of the Perda's effectiveness. This study concludes that the implementation of the Perda has not achieved substantive effectiveness and recommends strengthening the repressive approach, improving road facilities, strengthening inter-agency coordination, and developing behavior change strategies. Academically, emphasizing that the success of local regulations heavily depends on the synchronization between enforcement structures and the internalization of legal culture at the grassroots level.

Keywords: *Legal Effectiveness, Road Markings, Regional Policies, Satpol PP, Gorontalo Regional Regulation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2018 tentang Penertiban Marka Jalan di Kota Gorontalo. Kendati regulasi telah ditetapkan serta aparat penegak memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi, penindakan, dan penegakan ketertiban, pelanggaran terhadap marka jalan masih tinggi dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang memadukan data lapangan, wawancara dengan aparat Satpol PP dan masyarakat, serta kajian teori tentang efektivitas hukum, penerapan regulasi, dan faktor-faktor pendukung-penghambat kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Perda dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan infrastruktur pendukung, lemahnya penegakan sanksi administratif dan pidana, serta minimnya koordinasi struktural. Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat yang cenderung permisif terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi kontribusi utama stagnasi efektivitas Perda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Perda belum mencapai efektivitas substantif dan merekomendasikan penguatan pendekatan represif, peningkatan fasilitas jalan, penguatan koordinasi antar-instansi, serta pengembangan strategi perubahan perilaku. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian efektivitas hukum daerah dengan menegaskan bahwa keberhasilan regulasi lokal sangat bergantung pada sinkronisasi antara struktur penegakan dan internalisasi budaya hukum di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Kebijakan Daerah, Marka Jalan, Perda Gorontalo., Satpol PP

Pendahuluan

Marka jalan merupakan salah satu perangkat penting dalam sistem lalu lintas modern yang dirancang untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus kendaraan serta pejalan kaki. Di banyak wilayah perkotaan, termasuk Kota Gorontalo, marka jalan memiliki peran strategis sebagai penanda visual yang mengatur pergerakan kendaraan serta memberikan informasi mengenai batasan-batasan tertentu. Kegagalan mematuhi marka jalan dapat menyebabkan terganggunya alur lalu lintas, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menurunkan tingkat kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap marka jalan bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan kebutuhan fungsional bagi terciptanya sistem transportasi yang aman dan efisien.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kota Gorontalo mengalami perkembangan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan aktivitas perdagangan, ekspansi kawasan permukiman, serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan naiknya intensitas mobilitas masyarakat. Perubahan ini di satu sisi mendorong kemajuan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan lalu lintas. Ketidakteraturan penggunaan jalan, pelanggaran terhadap rambu dan marka, serta rendahnya disiplin masyarakat menjadi isu yang terus muncul dan berulang setiap tahun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, yang di dalamnya mengatur kewajiban masyarakat mematuhi rambu dan marka jalan. Perda ini juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk menegakkan ketentuan terkait penertiban marka jalan. Secara normatif, Perda No. 1 Tahun 2018 memuat aturan lengkap mengenai pelarangan, kewajiban, serta sanksi administratif maupun pidana bagi pihak yang melanggar. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan sistem ketertiban lalu lintas yang tidak hanya berlandaskan aturan, tetapi juga berorientasi pada keselamatan publik.

Namun demikian, meskipun regulasi telah disusun secara jelas, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Gorontalo Kota, jumlah pelanggaran marka jalan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir: 250 kasus pada tahun 2017, meningkat menjadi 287 kasus pada 2018, dan mencapai 330 kasus pada 2019. Angka ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak mengalami penurunan signifikan meskipun sosialisasi dan penindakan telah dilakukan secara berkala. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Perda tersebut benar-benar efektif dalam mengatur perilaku masyarakat pengguna jalan.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Perda ini adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengendara menganggap marka jalan sebagai batasan yang fleksibel, bukan sebagai aturan yang wajib. Pelanggaran seperti melintasi garis sambung, berhenti di atas zebra cross, serta memarkir kendaraan di bahu jalan yang terlarang masih sering dijumpai, terutama di kawasan pasar, pusat kota, dan titik-titik keramaian. Faktor sosial-budaya yang permisif turut memperkuat perilaku tersebut. Di sisi lain, terbatasnya sarana pendukung, seperti marka yang memudar, jalan sempit, serta minimnya fasilitas parkir, semakin memperburuk keadaan.

Di tingkat kelembagaan, Satpol PP sebagai pelaksana penertiban menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah personel, kurangnya peralatan operasional, serta belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan penindakan seringkali tidak merata dan tidak berkelanjutan. Padahal, salah satu syarat utama tercapainya efektivitas hukum adalah keberlanjutan penegakan aturan yang konsisten dan tidak bersifat sporadis.

Selain itu, implementasi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Perda jarang digunakan. Pemerintah daerah cenderung lebih mengedepankan upaya persuasif dan pembinaan daripada penegakan hukum yang tegas. Pendekatan ini, meskipun baik dari sisi komunikasi, justru melemahkan efek jera yang seharusnya muncul dari adanya sanksi. Ketidakkonsistenan dalam penindakan membuat masyarakat tidak melihat konsekuensi nyata dari pelanggaran yang dilakukan, sehingga perilaku pelanggaran terus terjadi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana Perda No. 1 Tahun 2018 diterapkan dalam konteks nyata di Kota Gorontalo. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi apakah perangkat hukum yang tersedia telah dijalankan sesuai ketentuan, apakah aparat pelaksana menjalankan fungsinya secara optimal, dan apakah masyarakat merespons aturan tersebut sebagaimana diharapkan. Selain itu, evaluasi terhadap faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan juga diperlukan untuk memahami titik lemah dalam proses implementasi.

Stagnasi penegakan hukum ini dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung memandang marka jalan sebagai batasan opsional, diperparah oleh budaya sosial seperti budaya permisif terhadap pelanggaran. Faktor eksternal seperti keterbatasan infrastruktur jalan dan minimnya fasilitas parkir semakin memperburuk keadaan. Di sisi lain, kendala kelembagaan berupa keterbatasan personel Satpol-PP, kurangnya peralatan operasional, serta lemahnya koordinasi lintas instansi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian mengakibatkan penindakan bersifat sporadis. Selain itu, kecenderungan aparat yang mengedepankan upaya persuasif dibandingkan sanksi tegas justru mendegradasi efek jera yang seharusnya muncul dari regulasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 terkait penertiban marka jalan di Kota Gorontalo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Adapun rumusan masalah yang dikaji adalah: (1) Bagaimanakah efektifitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dalam penertiban marka jalan di Kota Gorontalo? Dan (2) Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi rendahnya kepatuhan hukum dan efektifitas penegakan regulasi tersebut dalam perspektif hukum empiris?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada pengalaman nyata, observasi, atau data lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis penelitian ini mengandalkan fakta dan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau eksperimen untuk menguji hipotesis dan mengambil kesimpulan, berbeda dengan pendekatan atau jenis penelitian normative yang titikberatnya pada teori dan dokumen tertulis. Dan teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu teknik yang digunakan untuk bagaimana peneliti mencoba menggambarkan realitas kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Kota Gorontalo, dan kemudian data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan kunci, yang terdiri dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo selaku pelaksana teknis penertiban, serta masyarakat pengguna jalan sebagai subjek hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Realitas Empiris Dan Tipologi Pelanggaran Marka Jalan Di Kota Gorontalo

Pelanggaran terhadap marka jalan di Kota Gorontalo merupakan fenomena yang terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan perkembangan kawasan

perkotaan. Meskipun Pemerintah Kota Gorontalo telah menetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum yang di dalamnya mencakup pengaturan tegas mengenai kepatuhan terhadap marka jalan, kenyataannya pelanggaran tersebut tetap menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Data Satlantas Polres Gorontalo Kota memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2017 tercatat 250 kasus pelanggaran marka jalan, kemudian meningkat menjadi 287 kasus pada 2018, dan kembali naik menjadi 330 kasus pada 2019. Angka ini mencerminkan bahwa implementasi Perda belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang bermakna di tengah masyarakat. Situasi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara aspek normatif Perda dan kondisi empiris di lapangan, di mana aturan yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya mampu membentuk ketertiban lalu lintas yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat dipahami bahwa pola dan lokasi pelanggaran marka jalan di Kota Gorontalo menunjukkan keseragaman tertentu. Beberapa titik lokasi yang paling sering ditemukan pelanggaran adalah kawasan Pasar Kampung Bugis, perempatan ruas-ruas protokol di pusat kota, area perdagangan yang padat, serta lokasi-lokasi yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi. Karakteristik wilayah yang ramai tersebut menyebabkan peningkatan intensitas penggunaan ruang jalan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran seperti berhenti di atas garis berhenti, melintasi garis sambung atau garis penuh, memarkir kendaraan di sisi jalan yang telah diberi marka larangan, serta memanfaatkan bahu jalan sebagai lokasi parkir atau tempat usaha.

Gejala ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat belum menempatkan fungsi marka jalan sebagai instrumen keselamatan yang harus dipatuhi secara mutlak. Pelanggaran lebih sering dimaknai sebagai tindakan yang wajar dilakukan ketika dinilai "tidak merugikan siapa pun", sehingga perilaku tersebut lambat laun menjadi kebiasaan sosial yang sulit dihilangkan.

Implementasi Kebijakan dan Kendala Multidimensional dalam Penegakan Hukum

Penerapan Perda No. 1 Tahun 2018 oleh Satpol PP pada dasarnya telah dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Secara preventif, Satpol PP telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemasangan baliho, penyuluhan di lingkungan tertentu, serta imbauan di media sosial. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Perhubungan dilakukan untuk memperbaiki marka yang memudar serta menata kembali titik-titik rawan pelanggaran. Namun demikian, upaya preventif tersebut belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Sosialisasi yang dilakukan masih bersifat sporadis dan tidak memiliki jadwal yang kontinyu, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai substansi Perda dan urgensi kepatuhan terhadap marka jalan belum merata.

Kondisi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa beberapa marka jalan telah memudar atau rusak akibat faktor cuaca serta kurangnya pemeliharaan rutin. Dalam banyak kasus, pengendara yang melanggar berdalih tidak melihat marka dengan jelas, sehingga ketidakpatuhan tersebut tidak selalu didorong oleh sikap melawan aturan, tetapi juga oleh keterbatasan visual yang seharusnya dapat diantisipasi melalui perawatan rutin oleh pemerintah.

Sementara itu, upaya represif berupa penindakan langsung telah dilakukan dalam bentuk razia, patroli rutin, peneguran, pengempesan ban, penggembokan kendaraan, hingga pelimpahan kasus ke kepolisian untuk dilakukan tilang. Dalam beberapa kesempatan, Satpol PP juga melakukan pembongkaran lapak pedagang atau fasilitas usaha yang menempati badan jalan atau bahu jalan secara ilegal. Namun pelaksanaan sanksi pidana sebagaimana dicantumkan dalam Perda No. 1 Tahun 2018 masih sangat jarang diterapkan. Aparat

cenderung mengutamakan pendekatan persuasif demi menghindari konflik dengan masyarakat. Padahal, sanksi pidana merupakan salah satu instrumen penting yang dapat memberikan efek jera, terutama bagi pelanggar yang sudah berulang kali melakukan tindakan yang sama. Minimnya penerapan sanksi pidana dan administratif yang tegas menciptakan persepsi bahwa pelanggaran terhadap marka jalan bukanlah sesuatu yang serius, sehingga masyarakat tidak merasa terdorong untuk mengubah perilakunya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya masyarakat memiliki kontribusi besar terhadap rendahnya efektivitas penerapan Perda. Masyarakat Kota Gorontalo umumnya menunjukkan pola perilaku permissive, yaitu kecenderungan untuk menganggap pelanggaran kecil sebagai hal yang biasa. Banyak pengguna jalan merasa bahwa parkir sembarangan atau melintasi marka bukanlah pelanggaran serius, selama tidak menyebabkan kecelakaan langsung.

Sikap semacam ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah, dan belum terdapat pemahaman mengenai fungsi marka sebagai instrumen keselamatan yang wajib ditaati. Rendahnya kesadaran hukum ini semakin diperparah oleh kurangnya edukasi sejak usia dini maupun kurangnya intervensi kebijakan yang menekankan perubahan perilaku.

Faktor infrastruktur juga menjadi variabel penting yang memengaruhi efektivitas implementasi Perda. Di banyak titik kota, kondisi jalan yang sempit, padat, dan tidak memiliki ruang parkir yang memadai membuat masyarakat praktis tidak memiliki pilihan lain selain memanfaatkan bahu jalan untuk berhenti. Situasi ini paling banyak ditemukan di kawasan perdagangan dan pasar tradisional, di mana pedagang maupun pembeli sama-sama memanfaatkan ruang jalan secara bebas. Minimnya fasilitas parkir umum, serta kondisi marka jalan yang sudah tidak jelas lagi, menciptakan situasi di mana pelanggaran tidak dapat sepenuhnya dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya penataan infrastruktur jalan yang lebih memadai, penegakan Perda akan selalu menghadapi tantangan berat.

Dari aspek kelembagaan, Satpol PP sebagai penegak Perda menghadapi berbagai kendala internal. Jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah dan tingginya intensitas pelanggaran. Selain itu, sarana operasional seperti kendaraan patroli, alat dokumentasi, dan perangkat pendukung lainnya sering kali tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Di samping itu, koordinasi antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian masih belum berjalan secara optimal. Ketiga instansi tersebut seringkali bekerja secara sektoral tanpa mekanisme evaluasi rutin yang menilai efektivitas penindakan di lapangan. Akibatnya, penegakan Perda tidak berjalan secara terpadu, melainkan hanya mengandalkan inisiatif masing-masing instansi.

Analisis Efektifitas Penegakan Perda dalam Perspektif Teori Hukum

Jika dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan Perda No. 1 Tahun 2018 masih belum memenuhi indikator efektivitas hukum yang ideal. Dari aspek hukum itu sendiri, substansi Perda sebenarnya telah memberikan ketentuan yang jelas, termasuk definisi pelanggaran serta sanksi yang dapat dikenakan. Namun Substansi yang baik tidak menjamin efektivitas jika tidak diiringi implementasi yang konsisten. Dari aspek aparat penegak hukum, Satpol PP telah berupaya menjalankan tugasnya, tetapi masih terkendala sumber daya yang terbatas. Dari aspek fasilitas, kondisi infrastruktur yang tidak memadai turut menghambat kepatuhan masyarakat. Dari aspek masyarakat, rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan ketidakpatuhan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masyarakat masih memiliki toleransi tinggi terhadap pelanggaran kecil, sehingga tidak tercipta dorongan internal untuk menaati aturan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda No. 1 Tahun 2018 terkait penertiban marka jalan di Kota Gorontalo sudah dilakukan melalui berbagai upaya, tetapi belum memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka pelanggaran. Hambatan struktural, sosial, teknis, dan kelembagaan masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar-instansi, peningkatan penegakan hukum yang konsisten, pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkala, serta edukasi masyarakat yang lebih intensif menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Perda dalam jangka panjang.

Penutup

Berdasarkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 mengenai penertiban marka jalan di Kota Gorontalo dinilai belum efektif karena adanya diskrepansi antara norma hukum dan realitas perilaku masyarakat. Meskipun substansi regulasi sudah jelas, angka pelanggaran terus meningkat akibat penegakan hukum yang tidak konsisten oleh Satpol PP, yang terkendala oleh keterbatasan personel, sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Hal ini menyebabkan sanksi yang ada kehilangan kewibawaannya dan gagal memberikan efek jera terhadap para pelanggar.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum dan budaya masyarakat yang permisif menjadi hambatan paling dominan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Kondisi ini diperburuk oleh faktor infrastruktur yang tidak memadai, seperti marka jalan yang memudar dan minimnya fasilitas parkir, sehingga masyarakat cenderung mengabaikan aturan demi kenyamanan pribadi. Oleh karena itu, efektifitas Peraturan Daerah ini memerlukan pembenahan menyeluruh, mulai dari penguatan kualitas penegakan hukum hingga perbaikan fasilitas pendukung secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. (Jakarta : Penerbit Kencana).
- Gusmoi, Maha Shania Tara, Siti Soleha, Gina Mardiana, and Regi Refian Garis. (2021). "Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Terhadap Peraturan Daerah." *Public Sphere Review*: 62-73. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 2.
- Harsanto Nursadi, et. Al., (2020). *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional).
- Jayuska R, Marzuki I. (2021). Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021. *Pagaruyuang Law Journal*. Feb 23;4(2):149-67.
- JF. Glastra Van Loon, (2000). dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group)
- Krisna IG, Sugiarta IN, Subamiya IN. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*. May 2;2(2):338-43.
- Leksmono S. Putranto, Ph. D, (2013). *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta : PT. Indeks)
- Marten Bunga, (2020). "Model Pembentukan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah". *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Nugroho, Yoga, and Pujiyono Pujiyono. (2022). "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1: 49-60.

- Paulus Effendi Lotulung, (2003). dalam *Mengkaji Kembali Pokok-pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP_HAN), Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum.
- PERDA Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Rijal, R., Hasim, D., Irwan, I., Djunaedi, D. and Jusman, J., (2023). Pengembangan SOP Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kampung Berbasis Teknologi Informasi di Kampung Inofi. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(2), pp.1410-1417.
- Simamora J, Sarjono AG. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*. Jan 31;3(1):59-73.
- Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573).
- Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Undang-undang dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (LN Tahun 2022 No. 143, TLN No. 6801).
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 No. 244, TLN 5587).
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum*.
- Zulfikar Sani, *Transportasi (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : UI-Press, 2010)